



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/350/KEP/PMI/2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PENGUMPULAN
DANA DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang kemanusiaan perlu menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 092/KEP/PMI-JATENG/II/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan bulan dana Palang Merah Indonesia perlu membentuk kepanitiaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
- 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial Kemasyarakatan Kepada Masyarakat Umum;
- 7. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/349/KEP/PMI/2025 tentang Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magelang Tahun 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : 092/KEP/PMI-JATENG/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;

2. Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0081/PSD/II/2025 Tanggal 10 Februari 2025 perihal Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan pengumpulan sumbangan dana dari Dinas/Instansi serta masyarakat melalui Bulan Dana PMI Tahun 2025;
- b. melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan dana dari Dinas/Instansi serta masyarakat melalui Bulan Dana PMI Tahun 2025 yang selanjutnya diserahkan kepada PMI Kabupaten; dan
- c. melaporkan kegiatan pengumpulan sumbangan dana dari Dinas / Instansi serta masyarakat melalui Bulan Dana PMI Tahun 2025 kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Pengumpulan Dana Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Palang Merah Indonesia Kabupaten Magelang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/350/KEP/PMI/2025
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PENGUMPULAN
DANA DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG
MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

PANITIA PENYELENGGARA PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati Magelang	Penasehat	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukan dalam panitia dimaksud
2	KOMBES POL.MUSTOFA, S.I.K., M.H.	Kepala Polresta Magelang	Penasehat	
3	ZEIN YUSRI MUNGgaran, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Penasehat	
4	ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Mungkid	Penasehat	
5	SAKIR, S.Sos.	Ketua DPRD Kabupaten Magelang	Penasehat	
6	LETKOL INF. AFRIZAL RAKHMAN, S.I.P., M.I.P.	Komandan Kodim 0705 Magelang	Ketua Umum	
7	KAPTEN CAJ. BUDI KRISMANTO	Kasdim pada Kodim 0705 Magelang	Ketua Harian	
8	LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Ketua PMI Kabupaten Magelang	Wakil Ketua	
9	KAPTEN ARM. ABDUL FARID	Pasipers pada Kodim 0705 Magelang	Sekretaris I	
10	AMIN SUDRAJAD, S.STP., M.Si.	Sekretaris pada PMI Kabupaten Magelang	Sekretaris II	
11	PELDA.ABDURROUFI MUFDHON	Batilog pada Kodim 0705 Magelang	Bendahara I	
12	FARNIA BERLIANI, S.T., A.P., M.M.	Bendahara pada PMI Kabupaten Magelang	Bendahara II	

1	2	3	4	5
13	KAPTEN KAV.SRIYANTO	Pasiter pada Kodim 0705 Magelang	Koordinator Bidang I	Sasaran antara lain: a. Forkopimda b. Kepala Perangkat Daerah c. Anggota DPRD d. ASN e. TNI f. Polri g. Kepala Desa h. Perangkat Desa i. Dosen j. Non ASN Masyarakat Umum
14	PELTU. KARDIONO	Batiter pada Kodim 0705 Magelang	Anggota	
15	AGUS WIDODO, S.ST., M.I.P.	Kepala Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Anggota	
16	Drs. H. SUSANTO	Wakil Ketua PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
17	dr. M. SYUKRI, M.P.H.	Anggota Pengurus pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
18	KADERI	Anggota Pengurus pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
19	ARIEF SETYOHADI, S.Pd.	Kepala Markas pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
20	APRI YENSY	Relawan pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
21	KAPTEN ARM.RIDWAL KAMAL	Pasi Intel pada Kodim 0705 Magelang	Koordinator Bidang II	Sasaran antara lain: a. Pelayanan Jasa Samsat b. Pelayanan Jasa Dinas Perhubungan c. Pelayanan Jasa Polresta d. Pelayanan Perizinan dan non perizinan
22	PELTU.HENRY SETIYAWAN	Bati Intel pada Kodim 0705 Magelang	Anggota	
23	HAFIDH YOGI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.	Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya, Diklat dan Relawan pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
24	dr.LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	Ketua Bidang Kesehatan dan Unit Donor Darah pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
25	MARGONO, S.Sos., M.P.A.	Ketua Bidang Penanggulangan Bencana pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
26	AMINAH	Staf pada Markas PMI Kabupaten Magelang	Anggota	
27	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	

1	2	3	4	5
28	Dr. H. HANIF HANANI, S.H., M.H.	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Magelang	Anggota	e. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
29	BENY SUKANDARI,.M.Pd., B.I.	Ketua MKKS SMA Kabupaten Magelang	Anggota	
30	FAHMI, S.TP., M.Pd.	Ketua MKKS SMK Kabupaten Magelang	Anggota	
31	WAHYUDI	Relawan pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	f. Mahasiswa g. Siswa
32	LETDA INF. SUWARTO	Dan Unit Intel pada Kodim 0705 Magelang	Koordinator Bidang III	Sasaran antara lain:
33	SERTU. SUTRIYONO	Anggota Unit Intel pada Kodim 0705 Magelang	Anggota	a. Organisasi Profesi
34	FAJAR SODIK	Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	b. Karyawan Klinik Kesehatan dan Apotek
35	SUPOMO, S.H.	Ketua Bidang Organisasi pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	c. Karyawan perusahaan swasta/ pabrik/hotel
36	ARIYANTO ARDI SAPUTRO	Staf pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	d. BUMN
37	HERU NUROKHIM	Relawan pada PMI Kabupaten Magelang	Anggota	e. BUMD
38	PENGURUS PMI KECAMATAN SE KABUPATEN MAGELANG	-	Anggota	f. Pengunjung Obyek Wisata Perusahaan/ lembaga

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI